



Keuntungan dan Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Tiur Herlina Yanti Hutagalung¹, Rayyan Firdaus²

¹⁻³Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: tiur.220420097@mhs.unimal.ac.id¹, rayyan@unimal.ac.id²

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh

Korespondensi Penulis: tiur.220420097@mhs.unimal.ac.id*

Abstract. *There are various types of financing in Islamic banking or financial institutions, one of which is mudharabah financing. This financing is a cooperation agreement between the capital owner (shohibul mal) and the fund manager (mudharib) for a business, where the profit is shared according to the agreed percentage based on the profit obtained. Mudharabah financing is closely related to UMKM, where UMKM owners, especially housewives, play an important role in managing family finances. This study aims to examine what are the challenges for UMKM in using the mudharabah contract and what are the advantages of using the mudharabah contract. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach, as well as descriptive data analysis through literature studies from scientific journals and books. The results of this study indicate that mudharabah financing can help the community in improving UMKM.*

Keywords: *Benefits, Challenges, Financing, Mudharabah Contract.*

Abstrak. Terdapat berbagai macam pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan Islam, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shohibul mal) dengan pengelola dana (mudharib) atas suatu usaha, yang mana keuntungan dibagi sesuai prosentase yang disepakati berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan mudharabah erat kaitannya dengan UMKM, dimana para pemilik UMKM khususnya ibu rumah tangga memegang peranan penting dalam mengelola keuangan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja tantangan bagi UMKM dalam menggunakan akad mudharabah dan apa saja keuntungan dalam menggunakan akad mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta analisis data deskriptif melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah dan buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan UMKM.

Kata kunci: Keuntungan, Tantangan, Pembiayaan, Akad Mudharabah.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai penggerak ekonomi di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, UMKM memiliki peran strategis yang signifikan, terlihat dari berbagai sudut pandang. Jumlah UMKM yang besar dan tersebar di semua sektor ekonomi menjadikannya pilar penting dalam ekonomi nasional. Menurut Euis Amalia (2009:9), terdapat tiga alasan utama mengapa UMKM penting bagi suatu negara atau wilayah. Pertama, UMKM umumnya lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di berbagai sektor yang sangat berhubungan dengan masyarakat. Terlepas dari berbagai

perspektif, UMKM memiliki peran strategis yang signifikan dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) sangat penting bagi ekonomi nasional karena tersebar di semua sektor. Terdapat tiga alasan utama mengapa UMKM penting bagi suatu negara atau wilayah, menurut Euis Amalia (2009:9). Pertama, UMKM biasanya menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif. Kedua, sebagai bagian dari perkembangannya, UMKM sering meningkatkan produktivitas melalui investasi dan adopsi teknologi baru. Ketiga, dibandingkan dengan usaha besar, UMKM dianggap lebih fleksibel. Usaha kecil dan rumah tangga di Indonesia, menurut Kuncoro (2000), memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah bagian penting dari ekonomi yang memainkan peran penting dalam menciptakan ekonomi masyarakat. Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah akses pembiayaan yang masih terbatas. Sektor ini akan terus memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi nasional. Jika UMKM tidak ada, sebagian besar masyarakat Indonesia akan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UMKM menyerap 49,8 juta orang, atau 99,99% dari tenaga kerja yang diterima (Tanjung, 2017: 12).

Untuk memenuhi kebutuhan modal UMKM, BMT menyediakan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah. Mudrabah, menurut Sharif (2012:209), adalah jenis kemitraan bisnis di mana seorang investor memberikan modal kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, pengelola modal disebut mudharib, dan investor disebut shahibul maal. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dilakukan melalui sistem bagi hasil, di mana nasabah bertindak sebagai mudharib dan BMT bertindak sebagai shahibul maal. Diharapkan bahwa dana yang diberikan akan membantu bisnis klien. Tujuan pembiayaan mudharabah oleh BMT adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM yang dikelola oleh nasabah. Ini akan diukur melalui peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha setelah pembiayaan diberikan. Akibatnya, pembiayaan mudharabah dianggap efektif dalam meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah (UMKM).

2. KAJIAN TEORITIS

Defenisi Mudharabah

Terdiri dari kata "adh-dharb fi al-ardh", yang berarti berjalan di atas bumi, istilah "mudharabah" berasal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzzammil ayat 20, aktivitas ini biasanya dilakukan untuk menjalankan suatu usaha, seperti berdagang atau berjihad di jalan Allah. Karena pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan berhak atas sebagian keuntungan, mudharabah juga disebut sebagai "qiraadh", yang berasal dari kata "al-qardh", yang berarti "al-qath'u" (sebagian). Secara fiqih, Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua orang yang memberikan modal kepada pihak lain untuk mengembangkan bisnis. Mereka juga setuju bahwa keuntungan akan dibagi secara proporsional. Mudharabah adalah kontrak transaksi yang berfokus pada penanaman modal atau investasi dalam bisnis tertentu.

Dua jenis mudharabah ada. Yang pertama adalah mudharabah muthlaqah, yang berarti kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain dengan lingkup yang lebih luas tanpa batasan waktu, spesifikasi bisnis, atau wilayah bisnis. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yang berarti bahwa pihak pertama dibatasi oleh waktu, spesifikasi bisnis, atau wilayah bisnis.

Landasan Hukum Mudharabah

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(Q.S Aljumu'ah:10)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk pada sektor usaha dengan skala kecil atau menengah, biasanya didirikan oleh individu atau kelompok kecil dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. UMKM biasanya memiliki aset yang lebih sedikit dan pekerja yang lebih sedikit.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur UMKM. Ini adalah ringkasan dari isi undang-undang tersebut. Menurut UU ini, "usaha mikro" adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. "usaha kecil" adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian dari usaha lain secara langsung atau tidak langsung, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini. Usaha mikro harus memenuhi dua syarat: 1) memiliki kekayaan bersih hingga 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau 2) memiliki omzet tahunan hingga 300 juta rupiah. Usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan kurang dari lima puluh orang. Menurut Sumitro (2004), sebagian besar usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil, seperti pedagang kaki lima, kerajinan tangan, produsen souvenir, dan sebagainya.

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian negara kita. Selain menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, UMKM juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi, terutama setelah krisis moneter pada tahun 1998, ketika banyak perusahaan besar menghadapi kesulitan berkembang dan menghadapi kebangkrutan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) justru mampu bertahan di saat-saat seperti itu. Usaha kecil dan menengah (UMKM) diprakarsai dan digerakkan oleh masyarakat selama proses pendiriannya. Banyak orang mungkin percaya bahwa UMKM hanya menguntungkan kelompok tertentu. Meskipun demikian, UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia karena mereka memiliki kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan.

UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang belum dikelola secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam di setiap daerah, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan negara, mendukung kelancaran pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat. Dengan banyaknya dan tersebar di berbagai sektor ekonomi, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Selain itu, ada banyak peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut Khusna (2016).

Pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Kinerja UMKM yang stabil, terutama jika didukung oleh teknologi keuangan berbasis syariah, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Fintech syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti penghindaran riba dan investasi yang bertanggung jawab, sehingga memungkinkan UMKM mendapatkan pembiayaan secara lebih inklusif dan meningkatkan keuntungan mereka. Meskipun jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, mereka sering menghadapi berbagai masalah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan keterampilan teknologi, kekurangan informasi, dan kesulitan mendapatkan pembiayaan. Namun, UMKM memainkan

peran penting dalam perekonomian nasional dengan menyediakan peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Seperti yang diketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah bagian besar dari sektor ekonomi Indonesia. Bahkan setelah krisis ekonomi, sektor ini tetap beroperasi, menunjukkan bahwa UMKM memiliki keunggulan dan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. UMKM paling sering menghadapi masalah permodalan, karena mereka sulit mendapatkan modal dari bank. Persyaratan collateral, atau jaminan kebendaan, yang sulit dipenuhi dan suku bunga kredit yang tinggi adalah salah satu penyebabnya. Pemberitahuan kredit oleh lembaga perbankan telah memiliki ciri-ciri yang sama sejak lama. Namun, saat ini, ia berkembang dengan berbagai pola dan variasi yang disebabkan oleh teknologi, segmen pasar, dan regulasi yang relevan. Kredit untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh perbankan kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan alami dengan cara menafsirkan atau menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi melalui metode yang tersedia. Proses analisis data melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, kuesioner, observasi lapangan, gambar, foto, dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu melalui studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu penggerak utama ekonomi di berbagai sektor usaha yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Dilihat dari berbagai sudut pandang, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia, karena mereka menempati posisi yang signifikan dalam perekonomian, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah unit usaha yang besar, kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memberikan pengaruh yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan ekonomi nasional, tetapi juga di luarnya.

Menurut Euis Amalia (2009:9), ada tiga alasan utama mengapa UMKM sangat penting bagi suatu negara atau wilayah. Pertama, UMKM cenderung lebih unggul dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif. Kedua, karena investasi dan kemajuan teknologi, UMKM sering mengalami peningkatan produktivitas. Terakhir, dibandingkan dengan perusahaan besar,

UMKM lebih fleksibel. Kuncoro (2000) memperkuat pendapat ini dengan mengatakan bahwa usaha rumah tangga dan usaha kecil telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Organisasi berbasis syariah, lembaga keuangan Islam melakukan pendanaan melalui berbagai kontrak, salah satunya adalah akad mudharabah. Kegiatan bisnis yang melibatkan dua pihak utama—pemilik modal dan pengelola usaha—dibantu oleh undang-undang ini. Kecuali kesalahan pengelola, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian, sesuai dengan kesepakatan bersama. Salah satu sektor lokal yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam transformasi sistem keuangan adalah implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah. (Bakhri, et al.)

Mudharabah adalah jenis kerja sama bisnis di mana seseorang memberikan modal kepada pihak lain untuk memulai bisnis, dan kemudian keduanya membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT memungkinkan nasabah atau pemohon dana untuk mendapatkan modal melalui sistem bagi hasil, di mana BMT bertindak sebagai "shahibul maal" dan nasabah sebagai "mudharib". Dana yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Tujuan pemberian pembiayaan mudharabah oleh BMT adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM yang dikelola oleh nasabah. Hal ini dapat diukur dari beberapa indikator, seperti keberhasilan usaha nasabah yang tercermin dari peningkatan pendapatan, serta keberlanjutan usaha nasabah setelah menerima pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah dianggap efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Konsep Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-darb, yang berarti berjalan atau memukul, dan dalam hal ini merujuk pada proses berjalan untuk menjalankan usaha. Qirad adalah istilah lain untuk mudharabah, yang merupakan kontrak kerja sama antara dua orang. Profit sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal dan apabila mengalami kerugian maka tanggung pihak yang lalai misalnya pemilik modal yang lain maka ia yang mengganti dan sebaliknya (Arifin, Zainul: 2009). Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah atau sistem bagi hasil adalah sebuah akad kerja sama atau pembiayaan bisnis antara shahibul maal (pemilik modal seratus persen) dan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati saat akad. Oleh karena itu, dalam pembiayaan usaha, bank syariah memberikan dana kepada pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan produksi perusahaan dengan proporsi dari hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembiayaan Mudharabah menekankan pada

kerjasama; Shahibul Maal memberikan 100% modal secara finansial, dan Mudharib memberikan keahliannya. Shahibul Maal tidak perlu memiliki wakil untuk mengelola proyek.

Menurut ulama Syafi'iyah, prinsip "Mudharabah" memiliki syarat-syarat yang lebih rinci. Yang pertama adalah dua orang yang terlibat dalam perjanjian, yang harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum dan bertanggung jawab untuk mengelola bisnis. Yang kedua adalah modal, yang harus diketahui secara jelas dan dibagi sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah usaha yang dikelola, yang harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat adalah nisbah keuntungan, yang Salah satu keuntungan dari akad mudharabah adalah ada pembagian yang adil antara pengelola dan pemilik modal, serta tanggung jawab bersama atas risiko yang mungkin terjadi.

Aqad mudharabah adalah hubungan keuangan antara pihak pertama (shahibul maal atau bank syariah), yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (mudharib atau klien), yang mengelola dana dan membagi keuntungan dari usaha. Bank syariah dalam akad ini akan menanggung segala kerugian kecuali kesalahan yang disengaja oleh salah satu pihak. Manfaat dari dukungan mudharabah menunjukkan peningkatan upah, peluang lapangan kerja, dan akses ke nilai bisnis (Riyan Pradesyah, 2017).

Dengan tujuan untuk membantu pengelola usaha dalam memperoleh dana yang dapat mendorong perkembangan perekonomian, mudharabah diharapkan menjadi solusi penting bagi perbankan syariah. Adab mudharabah berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki sumber daya keuangan dan pihak yang memiliki kapasitas untuk mengelola bisnis. Untuk perdagangan jangka pendek, perbankan syariah menggunakan "mudharabah" melalui kolaborasi dagang khusus. Ketika pengelola usaha mendapatkan dana dari bank, kontrak yang dibuat serupa dengan transaksi jual beli barang dagang; pengelola usaha akan memberikan detail detail tentang biaya pembelian dan harga jual barang tersebut. Modal dalam akad mudharabah tidak dapat berupa barang kecuali nilai barang tersebut dihitung sesuai dengan nilai mata uang saat akad berlangsung. Jika demikian, barang tersebut dapat dianggap sebagai modal dalam mudharabah.

Keuntungan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan UMKM

Produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan akad mudharabah memiliki banyak manfaat bagi UMKM, antara lain:

- 1) Mempermudah akses untuk mendapatkan modal tambahan
- 2) Pembiayaan dengan akad mudharabah lebih adil dan transparan karena perjanjian awal dibuat secara jelas dan disepakati bersama dengan mitra usaha.

- 3) Ada lebih banyak pengawasan yang sistematis terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah.
- 4) Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien.

Tantangan dalam Penggunaan Akad Mudharabah untuk Pembiayaan UMKM

Pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada UMKM sering menghadapi berbagai kendala operasional. Demikian pula, UMKM sebagai mitra usaha juga menghadapi tantangan dalam mengelola pembiayaan dengan skema bagi hasil tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mengenai isu-isu yang dihadapi oleh kedua pihak, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah sebagai mitra kerja mereka.

A. Minimnya Laporan Keuangan UMKM

Laporan keuangan menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Laporan ini berfungsi sebagai alat bagi lembaga keuangan syariah untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui skala usaha yang dijalankan, potensi pertumbuhan usaha calon mitra, serta risiko yang mungkin dihadapi lembaga keuangan syariah jika pembiayaan diberikan.

UMKM yang umumnya dikelola oleh masyarakat menengah ke bawah masih menghadapi kendala dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pelaku UMKM, sehingga banyak yang belum memahami aturan pembuatan laporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan sering kali sangat terbatas dan masih menggunakan sistem tradisional yang tidak sesuai dengan standar umum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Upaya ini tidak hanya membantu UMKM meningkatkan kualitas laporannya, tetapi juga memperkuat peran lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha. Dengan laporan keuangan yang lebih baik, UMKM akan lebih mudah mengajukan pembiayaan guna mendukung pengembangan usaha mereka.

B. Side Streaming

Side streaming terjadi ketika pelanggan menggunakan kredit yang diberikan bank untuk tujuan yang tidak tercantum dalam kontrak. Perilaku ini dapat termasuk kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau tindakan tidak jujur, seperti menyembunyikan keuntungan. Lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri, sering mengalami masalah ini. Untuk ilustrasi, pembiayaan berbasis sistem yang diberikan kepada UMKM untuk modal kerja sering dialihkan ke kebutuhan konsumtif. Penyimpangan ini merugikan lembaga keuangan syariah

karena meningkatkan risiko kerugian karena penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana usaha. Dalam sistem syariah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Di sisi lain, lembaga pemberi pembiayaan bertanggung jawab atas kerugian.

Lembaga keuangan syariah dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi atau mencegah masalah tersebut. Pertama, memantau mitra usaha secara teratur, baik dari segi perkembangan bisnis maupun kinerja bisnis yang tercermin dalam laporan keuangan. Kedua, memberikan sanksi kepada mitra usaha yang terbukti melakukan side streaming, memastikan bahwa ketentuan mengenai sanksi ini disampaikan sejak awal pengajuan pembiayaan oleh UMKM. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Dalam sosiologi hukum, istilah "perilaku" digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak jujur yang terjadi di masyarakat. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan kenyataan hukum yang sering kali tidak sesuai dengan harapan.

C. Asimetri Informasi

Jika ada asimetri informasi, itu berarti bahwa satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lain, atau bahwa salah satu pihak tidak memiliki jumlah informasi yang setara dengan pihak lain. Dalam kasus ini, lembaga keuangan syariah tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang informasi yang mereka peroleh, sehingga menyebabkan kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya mereka ketahui tentang pembiayaan.

Untuk mengatasi masalah ini, lembaga keuangan syariah harus meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusianya. Ini tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbankan dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik, tetapi juga komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa akad mudharabah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui skema pembiayaan mudharabah, UMKM dapat mengakses modal dengan cara yang lebih mudah dan fleksibel, serta memperoleh manfaat yang lebih adil dan transparan. Meski demikian, implementasi akad ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan laporan keuangan, risiko side streaming, dan asimetri informasi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak untuk memaksimalkan penggunaan akad mudharabah dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Agista Berliana, A. A. (2023). Analisis pembiayaan UMKM pada bank syariah sebagai upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*.
- Alifatul Mujahadah, M. Y. (2022). Implementasi pembiayaan akad mudharabah terhadap usaha mikro kecil. *Journal of Economy and Banking*.
- Bunga Chairunisa Chateradi, N. H. (2017). Pengembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) melalui akad mudharabah. *Edunomika*.
- Desita Fitriani, F. L. (2024). Analisis implementasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia (studi kasus pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah). *Jurnal*.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi, M. (T.Thn.). Tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. *Jurnal*.
- Faadhilla Putri Aryanti, F. N. (2022). Pengaruh kontribusi pembiayaan mikro modal kerja di dalam lembaga keuangan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Journal of Economics and Business*.
- Firza Agung Prakoso, R. A. (2024). Strategi baitul maal wa tamwil akad kerjasama pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital*.
- Ita Marianingsih, H. R. (2024). Mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang potensial untuk peningkatan pengembangan pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Jannah, A. K. (2023). Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akad mudharabah di toko kelontong Sukadana. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*.
- Jauhar, M. D. (2019). Pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember. *Jurnal*.
- Juni Iswanto, A. S. (2022). Dampak adanya pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pengurus rumah tangga. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.
- Lian Fawahan, I. M. (2022). Konsep mudharabah dalam mendukung UMKM di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Marliyah. (2016). Strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Maruta, H. (T.Thn.). Akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta aplikasinya dalam masyarakat. *Jurnal*.
- Menengah, M. K. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*.

Muhammad Renaldi Allindra Putra, M. S. (2024). Peran akad mudharabah pada permodalan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*.

Musdiana, R. N. (2015). Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal*.

Perbankan, K. M. (2010). Rahman Ambo Masse. *Jurnal Hukum Diktum*.

Qomar, M. N. (2018). Mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif Abdullah Saeed. *Journal of Islamic Banking and Finance*.

Sunardi, D. (T.Thn.). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan syari'ah. *Jurnal*.